

DISPARITAS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DAN HUBUNGAN KEPERDATAAN

Mohamad Yamin
moh.yamin65@yahoo.com
Yasmita
maemunah964@gmail.com

Abstrak

Pembahasan terhadap perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi perhatian bagi para praktisi hukum (akademisi, hakim dan advokat). Hal ini disebabkan adanya konflik norma yang berkaitan dengan perkawinan beda agama tersebut. Lagi pula beberapa penetapan hakim (melalui Pengadilan Negeri) tentang permohonan penetapan pengabsahan perkawinan beda agama memiliki pandangan yang berbeda, atau biasa disebut dengan istilah disparitas dalam penetapannya. Perbedaan pandangan tentang hukum serta interpretasinya adalah hal yang selalu niscaya dalam dunia hukum. Namun yang menjadi permasalahan kemudian, perbedaan tersebut berkaitan dengan prinsip sah (sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dari optik agama tertentu (Islam) yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek keyakinan agama yang bersifat teologi atau dalam pandangan agama Islam sebagai aspek *ta'abbudi* yang bersifat ke-*tauhid*-an. Sehingga norma administrasi (administrasi recht) terhadap penetapan sahnya pernikahan beda agama akan berimplikasi pada masalah keperdataan lainnya (seperti status kewarisan, anak dan lain-lainnya). Oleh karena itu seyogyanya setiap perbedaan pandangan hakim dalam penetapannya (disparitasnya), harus benar-benari memperhatikan pesan moral (moral justice) sebagai nilai penting dalam hukum. Mengingat hukum yang baik adalah hukum yang berpijak pada nilai-nilai moral yang tinggi (nilai Agama).

Kata Kunci: Disparitas penetapan, implikasi, keperdataan.

Abstract

Discussion of interfaith marriages has recently become a concern for legal practitioners (academics, judges and advocates). This is due to the conflict of norms relating to interfaith marriages. In addition, several judges' decisions (through the District Court) regarding the application for the determination of the legalization of interfaith marriages have different views, or what is commonly referred to as disparity in their determination. Differences in views on law and its interpretation are always inevitable in the world of law. However, what becomes a problem later is that these differences are related to legal principles (as meant by Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage) from the perspective of a particular religion (Islam) which is considered an integral part of the aspects of religious beliefs that is theological in nature or in the view of the Islamic religion as an aspect of *ta'abbudi* which is monotheistic in nature. So that administrative norms (administrasi recht) for determining the legality of interfaith marriages will have implications for other civil issues (such as inheritance status, children and others). Therefore, any differences in judges' views in their determination (disparities) should really pay attention to the moral message (moral justice) as an important value in law. Remembering that good law is law that is based on high moral values (religious values).

Keywords: Determination disparity, implication, civil.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.¹

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16.

jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan² telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

² Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan beda agama dengan melalui penetapan pengadilan. Pasangan yang menikah beda agama meminta permohonan ke pengadilan dengan meminta pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan pernikahan beda agama itu ke kantor catatan sipil (KCS) setempat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan peran hakim dalam kaitannya dengan disparitas penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan?
2. Bagaimana implikasi hukum penetapan perkawinan beda agama terhadap pencatatan perkawinan dan hubungan keperdataan?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran hakim dalam kaitannya dengan disparitas penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan;
2. Untuk mengetahui implikasi hukum penetapan perkawinan beda agama terhadap pencatatan perkawinan dan hubungan keperdataan;

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Hakim Dalam Kaitannya Dengan Disparitas Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan

Disparitas itu artinya perbedaan. Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari suatu perkara berbeda dengan perkara yang lain.³

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan Hakim di Indonesia dijamin dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.⁴ Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil di dalam menjatuhkan putusan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 tersebut yang dapat mengganggu independensi badan-badan pengadilan, yaitu Pasal 11 yang menentukan secara organisatoris,

³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998).

⁴ Prof. Dr. Paulus E. Loyolung, S.H., *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Haks Asasi Manusia RI, 2003.

administratif dan finansial badan-badan. Peradilan berada di bawah Departemen yang terkait (eksekutif), sedangkan di lain pihak Pasal 10 menentukan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan maupun kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut.

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi dari aspek ini yakni Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi UU di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat. Hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang Hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana *adagium summum ius summa iniura* (UU yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan). Adagium ini muncul berkaitan dengan pertikaian yang tidak pernah berujung antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Makin banyak hukum memenuhi kepastian hukum (hukum yang tetap), maka makin terdesaklah keadilan.⁵

⁵ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 324-325. Lihat pula Van Scravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: J. B. Wolters), hlm. 13.

Hemat penulis, selain disebabkan adanya kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, disparitas penetapan atau putusan adalah sebuah keniscayaan, dengan alasan:

1. Seluruh kebenaran yang merupakan olah pikir manusia itu bersifat relatif (relativism kebenaran);
2. Setiap manusia punya paradigma subyektif, karena konteks dan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda;
3. Kecerdasan biologis manusia (neurotirik) itu bersifat noise (gaduh) dan bias;
4. Dari aspek normatif (hukum tertulis) disparitas diatur dalam peraturan perundang-undangan (lihat misalnya Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman perihal dissenting opinion yg dinilai memiliki konteks yang sama dengan disparitas);
5. Disparitas suatu saat akan melahirkan kepastian hukum dan bermuara pada keadilan;
6. Dalam setiap saat (detik), setiap persepsi seseorang itu berubah, sehingga menghilangkan disparitas bertentangan dengan fitrah manusia.

Dalam kaitannya dengan fenomena perkawinan beda agama, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Bagi para hakim yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, dengan berpedoman pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka mereka berpendapat kantor catatan sipil bukanlah lembaga perkawinan yang mempunyai kewenangan untuk mengkawinkan dua orang mempelai dan kemudian mencatatkannya, sehingga hakim memandang bahwa perkawinan beda agama tersebut tidak pernah ada, dan berpendapat bahwa permohonan perkawinan tersebut tidak dapat dikabulkan karena pemberian ijin perkawinan beda agama berupa penetapan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

Sedangkan bagi para hakim yang sepakat dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, mereka meyakini bahwa hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya mengingat bahwa hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan untuk menghindarkan adanya perbuatan zina dan timbulnya anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina. Adapun yang menjadi dasar

pertimbangan dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama di antaranya adalah bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 pada dasarnya memberi hak kepada seseorang untuk mempertahankan agamanya. Pertimbangan atau dasar lain yang digunakan adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan.⁶ Lebih jauh, para hakim yang berpendapat permohonan penetapan perkawinan beda agama dapat dikabulkan juga menggunakan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemende Huwelijken S. 1898 No. 158), di mana dalam aturan itu diatur mengenai pernikahan beda agama. Pasal 6 ayat (2) aturan itu menyebutkan bahwa dalam hal hukum suami *in casu* agama Islam tidak menentukan cara-cara pelaksanaan perkawinan agama di hadapan siapa perkawinan dilaksanakan.

B. Implikasi Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Hubungan Keperdataan.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Adapun prosedur pelaporan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan. Lalu, berdasarkan laporan itu pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Sementara itu, penduduk yang beragama Islam melaporkannya ke kantor urusan agama (KUA).

Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan beda agama yang bisa dicatatkan di kantor catatan sipil hanya yang di luar agama Islam. Kendati demikian, tidak otomatis perkawinan beda agama yang melibatkan penduduk beragama Islam bisa dicatatkan di KUA. Sebab, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

⁶ Di mana dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Maka, ketua pengadilan negeri bisa memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara eksplisit bahwa pernikahan yang bisa dicatatkan di KUA adalah yang dilangsungkan secara Islam. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di kantor catatan sipil.

Lebih lanjut, perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum (akibat hukum), sebagai berikut:

1. Permasalahan Sahnya Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

Keabsahan perkawinan harus sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Dengan keabsahan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami. Begitu pula dengan keadaan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah juga berdampak hukum anak diakui sebagai anak sah, dan sebaliknya.⁷ Bilamana perkawinan diakui sebagai perkawinan tidak sah, maka kedudukan anak hanya hubungan perdatanya dengan ibu.

Dalam hal perkawinan beda agama atas dasar penetapan pengadilan, dengan melihat agama-agama yang diakui di Indonesia, perkawinan tersebut hanya sah secara normatif karena dapat memiliki buku nikah atas dasar penetapan pengadilan. Perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan hanya sebagai bentuk administrasi. Perkawinan beda agama yang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil hanya sebatas administrasi sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetap tidak sah secara substansi perkawinan. Secara substantif perkawinan tersebut tidak sah sesuai aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penulis dapat mengatakan perkawinan tersebut cacat hukum karena perkawinan harus sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), walaupun pencatatannya atas dasar penetapan pengadilan. Namun, Mahkamah Agung termasuk lembaga di bawahnya, dilarang penafsirannya bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.⁸

⁷ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 89.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hakim Konstitusi berpendapat perkawinan harus sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Bahkan dalam putusan tersebut

Bahkan perkawinan yang demikian dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan alasan pernikahannya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Atas dasar Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka dijadikan alasan pembatalan. Bagi yang pihak beragama Islam, atas dasar Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan pembatalan.

Hal yang paling prinsip dalam pertimbangan tentang keabsahan pernikahan adalah terkait prinsip keagamaan, atau dalam bahasa syari'at Islam adalah prinsip ketauhidan. Keabsahan itu tidak diartikan hanya sebatas aspek hukum dan/atau normatif semata, tetapi aspek nilai yang niscaya akan selalu melekat pada prinsip-prinsip ketauhidan (teologi) dan menjadi hakekat dari prinsip ketuhanan itu sendiri.

Hukum yang beretika adalah hukum yang memiliki nilai-nilai ketauhidan, yang bagi orang-orang beragama Islam nikah tidak saja hubungan individu yang menciptakan hak dan kewajiban, tetapi lebih jauh dari itu ia sebagai suatu bentuk mentaati perintah Tuhan Allah Swt, serta melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Hak Kewarisan

Keabsahan perkawinan harus sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan, sahnyanya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Dengan keabsahan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami. Begitu pula dengan keadaan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah juga berdampak

Dalam agama Islam, keabsahan perkawinan mengakibatkan hukum hak saling waris mewarisi. Namun, apabila perkawinan beda agama dilakukan bagi penganut agama Islam, maka hak tersebut hilang antara kedua pasangan tersebut bahkan anak mereka, dikarenakan anak mereka dianggap tidak sah pula. Jika melihat hal kewarisan, dari sisi keadilan, larangan nikah beda agama dapat melindungi hak kewarisan mereka. Anak bisa mewarisi dengan orang tua yang seagama.⁹

3. Pengadilan Tempat Berperkar Permasalahan Rumah Tangga

Lembaga peradilan di Indonesia mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, selain itu juga mengenal asas personalitas. Bagi para pihak yang melakukan perkawinan selain yang beragama Islam tidak menjadi polemik karena menurut kewenangan peradilan dan asas personalitas, bahwa yang selain beragama Islam dalam hal sengketa perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.¹⁰

Melihat perkawinan Andy Vonny dengan Gani yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bilamana terjadi permasalahan perdata keluarga keduanya pengadilan mana yang berwenang mengadilipun menjadi permasalahan. Dewasa ini, secara hukum tampak pula bahwa agama di Indonesia tidak satupun yang menganjurkan penganutnya untuk menikah dengan penganut agama lain, bahkan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan antar agama. Hanya kepercayaan Konghucu yang membolehkan penganutnya untuk menikah antar agama.

⁹ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 89-90.

¹⁰ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 90.

perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bukan Kantor Urusan Agama setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Seyogyanya bilamana terjadi sengketa keluarga maka Pengadilan Negeri pula yang berwenang menyelesaikan, namun di sisi lain terjadi pertentangan dengan asas personalitas Andy yang beragama Islam. Apabila menganut asas personalitasnya Andy, terdapat pertentangan dengan hal tersebut.

Hal di atas menunjukkan masih terdapatnya permalahan hukum dalam kewenangan pengadilan yang menangani perkara perkawinan beda agama. Satu sisi hal tersebut terbentur asas personalitas kedua pasangan tersebut. Di sisi yang lain juga terbentur kenyataan hukum di mana perkawinan beda agama hanya dapat dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil bukan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bilamana perkawinan tersebut tidak dilangsungkan secara Islam. Bilamana bukti perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Catatan Sipil, maka perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun bila bukti perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (dilangsungkan secara agama Islam), maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Namun hal-hal tersebut pastinya berbenturan dengan asas personalitas yang melekat pada mereka dan bertentangan dengan aturan kewenangan absolute pengadilan.¹¹

Konflik norma yang terjadi dalam hal pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar keagamaan yang dianut oleh setiap agama, yaitu nilai ketuhanan (teologi) yang didalamnya mengandung aspek ibadah (bagi orang muslim), yang tidak saja sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif (pencatatan), tetapi lebih jauh dan lebih dalam dari itu adalah pertanggungjawaban teologi (hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa).

¹¹ Nahrowi, *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hlm. 130.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya disparitas penetapan perkawinan beda agama di pengadilan disebabkan hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Perbedaan pendapat tersebut merupakan pengejawantahan dari kebebasan yang mutlak dimiliki hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana amanat Undang-Undang;
2. Implikasi hukum yang timbul dari penetapan perkawinan beda agama adalah membuat sahnya perkawinan tersebut cacat demi hukum apabila didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun secara administrasi mereka terdaftar, namun diragukan keabsahan perkawinan beda agama, atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama merupakan halangan hak seorang untuk saling mewarisi terutama bagi mereka yang beragama Islam. Perkawinan beda agama membuat ketidakpastian pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkawinan tersebut saat terjadi sengketa dan menimbulkan produk hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum pula. Dari permasalahan-permasalahan hukum tersebut tidak terdapat solusi hukum atau penyelesaian hukum yang baik, sehingga memperjelas bahwa perkawinan beda agama tidak mempunyai kepastian hukum.

B. SARAN

Adapun saran dari Penulis dalam makalah ini yaitu:

- Adanya disparitas penetapan perkawinan beda agama di pengadilan hendaknya tidak dimaknai sebagai tidak adanya kepastian hukum terkait perkawinan beda agama itu sendiri. Di lain sisi, hakim dalam memutus perkara harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat;
- Perlu adanya pengaturan atau regulasi lebih lanjut terkait pencatatan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan implikasi hukum yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2000. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. 2006. Yogyakarta: Total Media.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. 1998. Bandung: Alumni.
- Nahrowi. *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies. Vol. 2 No. 1. Juni 2020.
- Paulus E. Lotulung, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. 2003. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Haks Asasi Manusia RI.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. 2000. Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Van Scravendijk. *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: J. B. Wolters.